



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RUMINI, tempat tanggal lahir Lubuklinggau, 11 Oktober 1957, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda No 91 Rt.05 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Januari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 30 Januari 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama SURADI IDI WARIJAN dan SUWARTI;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lubuklinggau pada tanggal 11 Oktober 1957 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 1673-LT-20102015-0011, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Lubuklinggau tertanggal 20 Oktober 2015;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ibu dan Ayah Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ibu Pemohon tertulis dengan nama SAHARO, yang seharusnya nama Ibu Pemohon adalah SUWARTI, juga nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama M. YAHANI, yang seharusnya nama Ayah Pemohon adalah SURADI IDI WARIJAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ibu dan Ayah Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan, Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ibu dan Ayah Pemohon tersebut, haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri kota Lubuklinggau;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ibu dan Ayah Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapatkan kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu dan Ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.1673-LT-20102015-0011, dari semula tertulis dengan nama SAHARO diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi SUWARTI. Juga nama Ayah dari semula tertulis dengan nama M. YAHANI diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi SURADI IDI WARIJAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan nama Ibu dan Ayah Pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Lubuklinggau untuk memberikan caatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No.1673-LT-20102015-0011 dari nama Ibu Pemohon SAHARO menjadi SUWARTI, dan nama Ayah Pemohon M YAHANI menjadi SURADI IDI WARIJAN;
4. Biaya Perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohondatang menghadap sendiri, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonyang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki dan mengganti nama nama orang tua Pemohon dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama orang tua Pemohon tertulis nama Bapak M. Yahani dan nama Ibu Saharo yang seharusnya nama Bapak Suradi Idi Warijan dan namalbu Suwarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak memperbaiki dan mengganti nama orang tua Pemohon dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut nama orang tua Pemohon tertulis nama Bapak M. Yahani dan nama Ibu Saharo yang seharusnya nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Suwarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan bukti Saksi yaitu Saksi Mawuyuddin, Saksi Nenida Yulia, Saksi Susana, Saksi Russiantoro, dan Saksi Barmanto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1673025110570001 tanggal 21 September 2012 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-20102015-0011 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/1974 tanggal 20 Januari 1974 atas nama Muhammad Najamudin dan Rumini yang dikeluarkan oleh KUA Rejang Lebong, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/01/LA/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1673081702100005 tanggal 24 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Najamudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor: 140/07/2015/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 atas nama Suradi Idi Warijan yang dikeluarkan oleh Kades Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/14/2015/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kades Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/02/Kel.PP/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas nama Hj.Saharo Binti H.Kodir yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/01/Kel.PP/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas nama H.M.Yahani yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH tanggal 16 April 2012 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji nomor pendaftaran 122061200225 tanggal 18 April 2012 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya yang mana fotokopi tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah pula dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah menghadirkan Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Mawyuiddin :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan berkaitan untuk ingin merubah nama Orang tua angkat di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan paman angkat Pemohon karena ayuk kandung Saksi (Hj. Saharo) mengangkat Pemohon sebagai anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon diangkat anak sejak tahun 1960 sejak masih kecil;
- Bahwa Pemohon diangkat anak oleh Hj. Saharo (ayuk kandung Saksi) dan H. M. Yahani;
- Bahwa alasan Hj. Saharo dan H. M. Yahani mengangkat anak (Pemohon) karena mereka tidak memiliki anak;
- Bahwa Pemohon memiliki Orang tua kandung;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Orang tua kandung Pemohon adalah Suradi Idi Warijan dan Suwarti;
- Bahwa Pemohon diangkat anak dengan cara adat desa yang dimana disaksikan oleh Kepala Desa, Adat Desa, Orang tua kandung Pemohon dan Orang tua angkatnya;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) saudara kandung;
- Bahwa awal bisa Pemohon diangkat menjadi anak oleh Hj. Saharo dan H. M. Yahani tersebut berawal Orang tua kandung Pemohon dari Ogan Komerling Ulu (OKU) datang merantau ke Daerah Kepala Curup lalu menetap di rumah orang tua Saksi yang bernama H. Kodir selama 1 (satu) bulan karena rumah ada 2 (dua) tingkat, maka Orang tua kandung Pemohon tinggal dilantai bawah dan Orang tua Saksi tinggal di atas, kemudian ayuk Saksi yaitu Hj. Saharo tidak memiliki anak maka Hj. Saharo mengatakan kepada Orang tua kandung Pemohon yaitu Suradi Idi Warijan dan Suwarti untuk mengangkat anak bernama Rumini (Pemohon) menjadi anak angkatnya dan diperbolehkan oleh Orang tua kandung Pemohon dengan cara adat pengangkatannya kemudian Orang tua kandung Pemohon pindah merantau lagi dan meninggalkan Rumini (Pemohon) tinggal bersama dengan Hj. Saharo dan H. M. Yahani tersebut;
- Bahwa Orang tua kandung Pemohon bisa tinggal di rumahnya orang tua Saksi (H. Kodir) karena bapak kandung Pemohon bekerja dengan orang tua Saksi dan orang tua Saksi memberikan upah kerja kepada bapak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Orang tua kandung Pemohon beragama Khatolik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon pindah agama menjadi agama Islam pada umur 15 (lima belas) tahun saat Pemohon menikah pada tahun 1974;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Najamudin dan walinya H. M. Yahani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada nama lain Pemohon selain Rumini dari merantau sampai sekarang ini;
- Bahwa Hj. Saharo dan H. M. Yahani tidak memiliki anak namun mereka mengangkat anak yaitu Pemohon (Rumini) dan mengangkat anak laki-laki sebagai adiknyanya Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama bapak dan ibu di Akta kelahiran Pemohon dari nama Bapak M. Yahani menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Saharo menjadi nama Ibu Suwarti demi kepentingan Pemohon terkait persyaratan administrasi untuk keberangkatan haji Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nenida Yulia :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan berkaitan untuk ingin merubah nama Orang tua angkat di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama Orang tuanya (Kakek dan Nenek) karena nama Orang tua Pemohon di Akta Kelahiran yaitu M. Yahani dan Saharo adalah Orang Tua Angkat sedangkan nama Orang tua kandung Pemohon adalah Suradi Idi Warijan dan Suwarti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di surat menyurat atau di administrasi kebanyakan atas nama orang tua angkat yaitu M. Yahani dan Saharo;
- Bahwa Saksi lebih sering berkumpul dengan kakek nenek angkat yaitu M. Yahani dan Saharo dibandingkan dengan kakek nenek Suradi Idi Warijan dan Suwarti dikarenakan tempat tinggal kakek nenek kandung Saksi jauh di Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) saudara kandung dan ada 2 (dua) saudara tirinya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama bapak dan ibu di Akta kelahiran Pemohon dari nama Bapak M. Yahani menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Saharo menjadi nama Ibu Suwarti demi kepentingan Pemohon terkait persyaratan administrasi untuk keberangkatan haji Pemohon;

3. Saksi Susana :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan berkaitan untuk ingin merubah nama Orang tua angkat di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama Orang tuanya (Kakek dan Nenek) karena nama Orang tua Pemohon di Akta Kelahiran yaitu M. Yahani dan Saharo adalah Orang Tua Angkat sedangkan nama Orang tua kandung Pemohon adalah Suradi Idi Warijan dan Suwarti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di surat menyurat atau di administrasi kebanyakan atas nama orang tua angkat yaitu M. Yahani dan Saharo;
- Bahwa Saksi lebih sering berkumpul dengan kakek nenek angkat yaitu M. Yahani dan Saharo dibandingkan dengan kakek nenek Suradi Idi Warijan dan Suwarti dikarenakan tempat tinggal kakek nenek kandung Saksi jauh di Ogan Komering Ulu;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) saudara kandung dan ada 2 (dua) saudara tirinya;
- Bahwa kepentingan Pemohon untuk memperbaiki nama bapak dan ibu di Akta kelahiran Pemohon dari nama Bapak M. Yahani menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Saharo menjadi nama Ibu Suwarti demi kepentingan Pemohon terkait persyaratan administrasi untuk keberangkatan haji Pemohon;

4. Saksi Russiantoro :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan berkaitan untuk ingin merubah nama Orang tua angkat di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan anak menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama Orang tuanya (Kakek dan Nenek) karena nama Orang tua Pemohon di Akta Kelahiran yaitu M. Yahani dan Saharo adalah Orang Tua Angkat sedangkan nama Orang tua kandung Pemohon adalah Suradi Idi Warijan dan Suwarti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di surat menyurat atau di administrasi kebanyakan atas nama orang tua angkat yaitu M. Yahani dan Saharo;
- Bahwa Saksi lebih sering berkumpul dengan kakek nenek angkat yaitu M. Yahani dan Saharo dibandingkan dengan kakek nenek Suradi Idi Warijan dan Suwarti dikarenakan tempat tinggal kakek nenek kandung Saksi jauh di Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) saudara kandung dan ada 2 (dua) saudara tirinya;
- Bahwa kepentingan Pemohon untuk memperbaiki nama bapak dan ibu di Akta kelahiran Pemohon dari nama Bapak M. Yahani menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Saharo menjadi nama Ibu Suwarti demi kepentingan Pemohon terkait persyaratan administrasi untuk keberangkatan haji Pemohon;

5. Saksi Barmanto:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan berkaitan untuk ingin merubah nama Orang tua angkat di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama Orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon karena nama Orang tua Pemohon di Akta Kelahiran yaitu M. Yahani dan Saharo adalah Orang Tua angkat sedangkan nama Orang tua kandung Pemohon adalah Suradi Idi Warijan dan Suwarti;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi di surat menyurat atau di administrasi kebanyakan atas nama orang tua angkat yaitu M. Yahani dan Saharo;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) saudara kandung dan ada 2 (dua) saudara tirinya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama bapak dan ibu di Akta kelahiran Pemohon dari nama Bapak M. Yahani menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Saharo menjadi nama Ibu Suwarti demi kepentingan Pemohon terkait persyaratan administrasi untuk keberangkatan haji Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah dipertimbangkan mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama orang tua Pemohon tertulis nama bapak M. Yahani dan nama Ibu Saharo yang seharusnya nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Suwarti;
- Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan Kota Lubuklinggau untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau agar untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut haruslan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Lubuklinggau;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama orang tua Pemohon tersebut terkait persyaratan administrasi untuk keberangkatan haji Pemohon;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon mau memperbaiki nama orang tua Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1673025110570001 tanggal 21 September 2012 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474/01/LA/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1673081702100005 tanggal 24 September 2019 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Najamudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Garuda RT.05 Kelurahan Lubuk Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, kemudian Pemohon berusia 65 (enam puluh lima) tahun dibuktikan dengan tanggal lahir yang tertera pada surat bukti tersebut, dengan demikian secara formil Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara a quo, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-20102015-0011 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau menerangkan bahwa nama Bapak M. Yahani dan nama Ibu Saharo;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki /mengganti nama Bapak dan Ibu Pemohon, semula tertulis nama Bapak M. Yahani dan nama Ibu Suwarti pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-20102015-0011 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Suwarti karena kesalahan pada saat memberikan data Orang Tua Pemohon ketika Pemohon membuat Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka permohonan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dimintakan dan kemudian akan dilakukan perbaikan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahirannya telah tepat dan sesuai;

Menimbang, bahwa apabila terjadi pembetulan pada Akta Kelahiran yang termasuk perubahan nama, maka harus dilakukan pencatatan terhadap pembetulan tersebut yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon perlu dilakukan pencatatan Akta Kelahiran dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni dengan melampirkan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan pengadilan, Surat Keterangan Kelahiran, Buku Nikah /Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembetulan pada Akta Kelahiran, perlu dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data, yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan /bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penyempurnaan petitem yaitu "Menyatakan sah perubahan /perbaikan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-20102015-0011 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang semula nama Bapak M. Yahani dan nama Ibu Saharo menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Suwarti" dan "Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan /perbaikan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-20102015-0011 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Rumini, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan /perbaikan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon dari semula nama Bapak M. Yahani dan nama Ibu Saharo diperbaiki menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Suwarti";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-20102015-0011

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Rumini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang semula nama Bapak M. Yahani dan nama Ibu Saharo menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Suwarti;

3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan /perbaikan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-20102015-0011 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Rumini, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan /perbaikan nama Bapak dan nama Ibu Pemohon dari semula nama Bapak M. Yahani dan nama Ibu Saharo diperbaiki menjadi nama Bapak Suradi Idi Warijan dan nama Ibu Suwarti;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg tanggal 30 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh Dedy Sohaidi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.,

Yulia Marhaena, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. PNBP | Rp40.000,00; |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | Rp80.000,00; |
| 3. Biaya Meterai penetapan | Rp10.000,00; |
| 4. Biaya Redaksi penetapan | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp140.000,00; |

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)